Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENDIKDASMEN RAMAH #PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

Panduan

Olimpiade Sains Nasional 2025

SD/MI/Sederajat

Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengarah:

Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si.
Ir. Suharti, M.A., Ph.D.
Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si
Retno Juni Rochmaningsih, S.Sos

Penanggung Jawab:

Elsye Sulistyowati

Sinthya Yunita

Tim Penyusun:

Riser Fahdiran, M.Si.
Dr. Lukita Ambarwati, S.Pd., M.Si.
Dr. Iwan Purwanto, M.Pd.

Penyunting:

Farah Fitriana
Setiawan Witaradya
Erry Agustiyan
Topanal Gustiranda

Desain Sampul:

Achmad Latief

Tata Letak:

Deri Luthfi
Muhammad Suffian
Tri Idawati

©2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukenali anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik melalui kebiasaan anak Indonesia Hebat.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang. Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), BPTI melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang-bidang Riset dan Inovasi; Seni dan Budaya; serta Olahraga.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah sebuah ajang talenta di bidang Sains yang diselenggarakan untuk peserta didik jenjang SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat. Ajang OSN diselenggarakan secara bertingkat mulai dari tingkat sekolah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Tahun ini, OSN jenjang SD/MI/Sederajat terdapat penambahan cabang ajang baru yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sebagai wujud pengakuan terhadap pentingnya ilmu sosial dalam membentuk generasi yang memiliki kecerdasan intelektual dan sosial. Dengan penambahan ini, kami berharap peserta dapat lebih termotivasi untuk mengeksplorasi berbagai bidang ilmu yang relevan dengan tantangan global saat ini.

Keberhasilan OSN 2025 tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, pendidik, peserta, serta pihak- pihak lain yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini dan pelaksanaan OSN secara keseluruhan. Semoga panduan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan membantu terwujudnya penyelenggaraan OSN yang sukses serta menghasilkan generasi muda yang

berprestasi dan berdaya saing tinggi Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima masukan demi perbaikan di masa mendatang. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Jakarta, 19 Maret 2025

Kepala

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tujuan 3

D. Pengertian 4

E. Cabang Ajang 5

BAB II PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK 6

A. Penyelenggaraan 6

B. Tahapan Penyelenggaraan 10

1. Pra Ajang Talenta 17
   a. Penentuan Waktu dan Lokasi 17
   b. Penyiapan Sarana dan Prasaran 17
   c. Sosialisasi Ajang Talenta 20
2. Pelaksanaan Ajang Talenta 21
   a. Penentuan Peserta 21
   b. Pelaksanaan Kompetisi 21
      1) Olimpiade Sain Nasional tingkat Sekolah 21
      2) Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 22
      3) Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi 24
      4) Olimpiade Sains Nasional 25
   c. Sanksi 27
   d. Penjurian 29
      1) Cabang Ilmu pengetahuan Alam 29
      2) Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial 32
      3) Cabang Matematika 35
   e. Penetapan pemenang dan penghargaan 38

BAB III KETENTUAN KHUSUS 40

BAB IV PENUTUPAN 41

Lampiran Pakta Integritas Peserta 42

Lampiran Surat Keterangan Kepala Sekolah 43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguasaan ilmu pengetahuan seperti Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu modal utama bagi kemajuan suatu bangsa, tingkat penguasaannya menjadi salah satu indikator seberapa jauh suatu bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan Matematika, IPA dan IPS yang kuat sejak dini. Upaya tersebut harus ditempuh dengan merealisasikan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berkreasi memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap langkah pengembangan kebijakan pendidikan ke depan.

Menindaklanjuti hal di atas Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di bidang Matematika, IPA dan IPS antara lain melalui penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Sekolah di jenjang SD/MI/Sederajat.

Kegiatan ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu melalui kegiatan OSN ini diharapkan akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif. Kemampuan-kemampuan itulah yang diperlukan agar peserta didik dapat bertahan pada keadaan yang penuh kompetisi. Selain itu melalui kegiatan kompetisi ini sekaligus untuk mempersiapkan peserta didik dalam menguasai dan mencipta teknologi di masa depan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan OSN jenjang SD/MI/Sederajat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
3. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ajang Talenta Nasional Peserta Didik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia.

C. Tujuan

1. Tujuan Ajang

   Tujuan Umum:

   Tujuan umum OSN tahun 2025 adalah sebagai wahana kompetisi dalam bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bagi peserta didik jenjang SD/MI/Sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian dan gotong royong. Selain hal itu, kegiatan ini juga sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam penumbuh kembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Kompetisi ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

   Tujuan Khusus:

   a. Menyediakan wahana bagi peserta didik jenjang SD/MI/Sederajat untuk mengembangkan talenta di bidang Matematika, IPA, dan IPS sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil, memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya;
   b. Menghasilkan pra bibit talenta bidang sains, riset inovasi
   c. Memotivasi peserta didik jenjang SD/MI/Sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik;
   d. Memotivasi peserta didik jenjang SD/MI/Sederajat untuk mengaplikasikan pengetahuan bidang Matematika, IPA dan IPS dalam kehidupan sehari-hari;
   e. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika, IPA, IPS, dan Matematika di jenjang SD/MI/Sederajat;
   f. Memotivasi institusi/lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
   g. Memotivasi para pemangku kepentingan untuk menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, dan intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

D. Pengertian

1. Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah internasional.
2. Ajang Talenta merupakan wadah aktualisasi prestasi talenta bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi.
3. Ajang Talenta Nasional adalah Ajang Talenta pada tingkat nasional.
4. Ajang Talenta Daerah adalah Ajang Talenta pada tingkat daerah.
5. Cabang Ajang Talenta adalah bagian dari Ajang Talenta yang menghasilkan Talenta Peserta Didik.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) adalah satuan pendidikan formal di luar negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menjamin pendidikan anak bangsa yang hidup di luar negeri sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.
9. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) adalah organisasi atau forum yang mewadahi kepala kepala sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan bekerja sama dalam mengelola serta meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah.
10. Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah wadah bagi para guru di tingkat satuan pendidikan dasar (SD/MI) untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan berbagi pengalaman.
11. Tim Teknis OSN adalah kelompok atau tim yang bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan teknis acara OSN dan memastikan OSN dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
12. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang selanjutnya disingkat BPTI adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengembangan talenta.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Olimpiade Sains adalah sebuah kegiatan ajang talenta peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di bidang sains, yang diatur dengan seperangkat regulasi dalam kerangka sistem kompetisi untuk menjaring peserta didik yang bertalenta.
17. Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S) adalah tahap seleksi talenta sains di tingkat satuan pendidikan.
18. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K) adalah tahap seleksi talenta sains di tingkat kabupaten/kota.
19. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P) adalah tahap seleksi talenta sains di tingkat provinsi.
20. Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah tahap seleksi talenta sains di tingkat nasional.
21. Tim juri adalah tim penilai OSN-K, OSN-P, dan OSN yang ditetapkan oleh BPTI.

E. Cabang Ajang

Ajang OSN masuk dalam kelompok bidang Riset dan Inovasi. Cabang ajang dalam Olimpiade Sains Nasional jenjang SD/MI /Sederajat adalah:

1. Matematika
2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

BAB II

PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK

A. Penyelenggara

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
1	Tingkat Sekolah	Sekolah	Menyelenggarakan seleksi calon peserta OSN yang akan menjadi wakil sekolah
2	Tingkat Kab/Kota dan provinsi	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (dapat melibatkan KKKS/KKG)	▪ Menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi sains di kabupaten/kota masing-masing. ▪ Membentuk tim teknis OSN ▪ Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-K. ▪ Melakukan pemanggilan peserta OSN di daerah. ▪ Menetapkan hasil OSN-K berdasarkan hasil penilaian Tim Juri yang dikeluarkan oleh BPTI. ▪ Mengawasi dan memastikan sertifikat/e-sertifikat keikutsertaan dan atau pemenang OSN-K tersampaikan kepada peserta. ▪ Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSN di kabupaten/kota masing-masing.
		Tim Teknis OSN	▪ Melakukan pengawasan dan memastikan bahwa satuan

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
			pendidikan sudah mengisi pendataan di *web* komunikasi OSN. ▪ Berperan aktif dalam membantu satuan pendidikan yang mengalami kendala saat mengikuti rangkaian pelaksanaan OSN-K. ▪ Mengunggah SK pengawas silang satuan pendidikan di provinsi masing-masing ke web komunikasi. ▪ Menangani permasalahan kecurangan atau pelanggaran saat pelaksanaan OSN-K. ▪ Menerbitkan sertifikat keikutsertaan dan pemenang OSN-K. ▪ Mengunggah SK Pemenang berdasarkan hasil penilaian dari BPTI. ▪ Membuat laporan hasil tindak lanjut penuntasan kendala pelaksanaan OSN-K.

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
3	Tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (dapat melibatkan KKKS/KKG)	▪ Menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi sains di provinsi masing-masing. ▪ Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-P. ▪ Melakukan pemantauan dan pengawasan OSN-K dan OSN-P. ▪ Mengawasi dan memastikan sertifikat/e-sertifikat keikutsertaan dan atau pemenang OSN-K dan OSNP tersampaikan kepada peserta ; ▪ Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSN di provinsi masing-masing.
		Tim Teknis OSN	▪ Berperan aktif dalam membantu satuan pendidikan yang mengalami kendala saat mengikuti rangkaian pelaksanaan OSN-P. ▪ Mengunggah SK pengawas satuan pendidikan di provinsi masing-masing ke web komunikasi. ▪ Menangani permasalahan kecurangan atau pelanggaran saat pelaksanaan OSN-P. ▪ Menerbitkan sertifikat keikutsertaan dan pemenang OSN-P.

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
			▪ Mengunggah SK Pemenang OSN-P berdasarkan hasil penilaian dari BPTI. ▪ Membuat laporan hasil tindak lanjut penuntasan kendala pelaksanaan OSN-P.
4	Tingkat Nasional	▪ BPTI ▪ Tim Juri ▪ Tim Pengawas ▪ Tim TIK	▪ Menyusun panduan pelaksanaan OSN. ▪ Menyediakan fasilitas pelaksanaan kegiatan OSN. ▪ Menetapkan tim juri OSN-K, tim juri OSN-P, dan dewan juri OSN. ▪ Melakukan pengawasan OSN. ▪ Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-K, OSN-P, dan OSN. ▪ Menyampaikan hasil OSN-K ke Dinas Pendidikan Kab./Kota. ▪ Menyampaikan hasil OSN-P ke Dinas Pendidikan Provinsi. ▪ Melakukan pemanggilan peserta OSN. ▪ Menerbitkan e-sertifikat keikutsertaan dan pemenang OSN. ▪ Melakukan evaluasi kegiatan OSN dan tindak lanjut.

B. Tahapan Penyelenggaraan

Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik melibatkan serangkaian tahap yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terintegrasi. Tiga tahapan utama dalam pengelolaan ini adalah pra ajang talenta, pelaksanaan ajang talenta, dan pasca pelaksanaan ajang talenta.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
1.	Panitia Pusat	Pra Ajang	1. Menyusun panduan dan buku saku OSN tingkat nasional tahun 2025. 2. Sosialisasi panduan OSN 2025. 3. Melakukan uji coba terhadap sistem aplikasi OSN. 4. Melakukan Koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi untuk penyelenggaraan OSN 2025. 5. Membentuk kepanitiaan OSN 2025. 6. Menetapkan juri OSN 2025. 7. Menyiapkan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan OSN tahun 2025 dengan baik. 8. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
		Pelaksanaan Ajang	Tingkat Kab./Kota 1. Koordinasi pelaksanaan OSN-K dengan dinas pendidikan kab./kota. 2. Menyediakan aplikasi pelaksanaan OSN-K. 3. Menyampaikan hasil penilaian OSN-K ke dinas pendidikan kab./kota.
			Tingkat Provinsi 1. Koordinasi pelaksanaan OSN-P dengan dinas pendidikan provinsi. 2. Menyediakan aplikasi pelaksanaan OSN-P 3. Menyampaikan hasil penilaian OSN-P ke dinas pendidikan provinsi .
			Tingkat nasional 1. Menetapkan peserta OSN.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			2. Menyediakan sarana dan prasarana pada pelaksanaan OSN. 3. Melaksanakan kegiatan OSN. 4. Menetapkan juara OSN. 5. Memberikan sertifikat dan atau penghargaan untuk peserta dan pemenang OSN.
		Pasca Ajang	1. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-K. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-P. 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN. 4. Menyusun laporan pelaksanaan OSN 2025.
2.	Dinas Pendidikan Provinsi	Pra Ajang	1. Melakukan koordinasi dengan panitia pusat terkait pelaksanaan OSN 2025. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait teknis pelaksanaan OSN-K dan OSN-P. 3. Mendukung pelaksanaan OSN-K. 4. Menentukan pemantauan OSN-K. 5. Menentukan tim pengawas dan kepanitiaan OSN-P.
		Pelaksanaan Ajang	Tingkat Kabupaten/Kota Melakukan pemantauan OSN-K.
			Tingkat Provinsi 1. Mengumumkan peserta OSN-P. 2. Melaksanakan OSN-P. 3. Membuat Surat Keputusan pemenang OSN-P untuk calon peserta OSN tingkat Nasional.
			Tingkat Nasional 1. Menyediakan sarana dan prasarana pada pelaksanaan OSN.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			2. Memastikan seluruh peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BPTI.
		Pasca Ajang	1. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-K. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-P. 3. Melakukan pembinaan persiapan OSN tingkat Nasional. 4. Menyusun laporan pelaksanaan OSN-P 2025.
3.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kota	Pra Ajang	1. Melakukan koordinasi dengan panitia pusat terkait pelaksanaan OSN-K 2025. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait teknis pelaksanaan OSN-K dan OSN-P. 3. Sosialisasi OSN-K ke satuan pendidikan 4. Menentukan tim pengawas dan pemantauan OSN-K. 5. Menentukan kepanitiaan OSN-K. 6. Mengumumkan peserta OSN-K.
		Pelaksanaan Ajang	Tingkat Kabupaten/Kota 1. Menyelenggarakan OSN-K. 2. Mengawasi pelaksanaan OSN-K. 3. Membuat SK pemenang OSN-K berdasarkan hasil penilaian juri OSN-K. 4. Memberikan sertifikat dan atau penghargaan kepesertaan dan pemenang OSN-K.
		Pasca Seleksi	Tingkat Provinsi Membantu Dinas Pendidikan Provinsi untuk penyelenggaraan OSN-P.
			Tingkat Nasional

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			Memastikan seluruh peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BPTI.
		Pasca Ajang	1. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-K. 2. Melakukan pembinaan persiapan OSN-P. 3. Menyusun laporan pelaksanaan OSN-K 2025.
4.	Satuan Pendidikan	Pra Ajang	1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait teknis pelaksanaan OSN-K. 2. Sosialisasi OSN-K ke peserta didik. 3. Menyiapkan sarana dan prasarana seleksi sekolah. 4. Menentukan kepanitiaan. 5. Menetapkan lokasi. 6. Mengumumkan peserta seleksi sekolah
		Pelaksanaan Ajang	Tingkat Satuan Pendidikan 1. Melaksanakan seleksi OSN tingkat sekolah. 2. Menetapkan perwakilan sekolah.
			Tingkat Kabupaten/Kota 1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti OSN-K.
			Tingkat Provinsi 1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 2. Memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti OSN-P.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			Tingkat Nasional 1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 2. Memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti OSN tingkat nasional.
		Pasca Ajang	Melakukan pembinaan persiapan OSN di tahun selanjutnya.
5.	Tim Teknis OSN	Pasca Seleksi	1. Melakukan pengawasan dan memastikan bahwa satuan pendidikan sudah mengisi pendataan di *web* komunikasi OSN. 2. Mengunggah SK pengawas silang satuan pendidikan di provinsi masing-masing ke *web* komunikasi.
		Pelaksanaan Ajang	1. Berperan aktif dalam membantu satuan pendidikan yang mengalami kendala saat mengikuti rangkaian pelaksanaan OSN. 2. Menangani permasalahan kecurangan atau pelanggaran saat pelaksanaan OSN-K dan OSN-P. 3. Mengunggah SK Pemenang berdasarkan hasil penilaian dari BPTI. 4. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan dan pemenang OSN-K dan OSN-P.
		Pasca Ajang	Membuat laporan hasil tindak lanjut penuntasan kendala pelaksanaan OSN-K dan OSN-P.
6.	Tim Juri	Pra Ajang	Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi 1. Menyusun ketentuan dan rubrik penilaian. 2. Menyusun panduan yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			3. Mensosialisasikan panduan OSN.
			Tingkat Nasional 1. Menyusun ketentuan dan rubrik penilaian. 2. Menyusun buku saku OSN tingkat nasional yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta. 3. Mensosialisasikan panduan OSN.
		Pelaksanaan Ajang	Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi 1. Melakukan penilaian dan pemeringkatan OSN-K dan OSN-P. 2. Melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan kepada panitia pusat.
			Tingkat Nasional 1. Melakukan penjelasan teknis pelaksanaan lomba kepada peserta atau pembimbing OSN. 2. Melakukan pengawasan OSN. 3. Melakukan penilaian dan menentukan pemenang OSN. 4. Melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan kepada BPTI.
		Pasca Ajang	1. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-K. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-P. 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN.
7.	Tim Teknologi Informasi	Pra Ajang	Menyiapkan sistem aplikasi lomba berbasis ANBK moda daring dan semi daring yang memenuhi/mengakomodasi pelaksanaan OSN-K dan OSN-P. Menyiapkan sistem aplikasi lomba berbasis Moodle yang memenuhi/mengakomodasi pelaksanaan OSN
		Pelaksanaan Ajang	1. Memastikan server dan sistem aplikasi lomba berjalan dengan baik selama masa seleksi.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			2. Melakukan uji coba OSN-K, OSN-P dan OSN untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/login ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses seleksi. 3. Memastikan keamanan server dan aplikasi sehingga aman dari hacker maupun pencurian data.
		Pasca Ajang	1. Melakukan *backup* aplikasi dan materi lomba seluruh peserta. 2. Menyiapkan data respon jawaban peserta yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap bidang lomba. 3. Membantu Juri dalam melakukan penilaian dan evaluasi yang berhubungan dengan aplikasi.
8.	Narahubung		Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami kendala- kendala teknis selama pelaksanaan seleksi OSN tahun 2025. Bagi Peserta yang mengalami kendala dapat menghubungi : 1. ULT kemendikdasmen di laman : **https://ult.kemdikbud.go.id/** 2. Tiket bantuan dan Tim teknis OSN yang terdapat di web komunikasi

1. Pra Ajang Talenta

a. Penentuan Waktu dan Lokasi

No	Tahap	Tempat	Penanggung Jawab	Waktu
1.	Seleksi tingkat sekolah (OSN-S)	Sekolah masing-masing	Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan	Maret

2	Pendaftaran Portal Registrasi	https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/		19 Maret s.d 25 April 2025
3	Pengisian Web Komunikasi	https://anbk.kemdikbud.go.id/osnk/		28 April s.d 28 Mei 2025
4	Uji coba tingkat kab/kota (OSN-K)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan	BPTI dan Dinas Pendidikan Kab./Kota	3 s.d 4 Juni 2025
5.	Seleksi tingkat kab/ kota (OSN-K)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan Kab./Kota	BPTI dan Dinas Pendidikan Kab./Kota	11 s.d 12 Juni 2025
6	Uji coba tingkat Provinsi (OSN-P)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan	BPTI, Dinas Pendidikan Kab./Kota dan Provinsi	29 s.d 30 Juli 2025
7.	Seleksi tingkat provinsi (OSN-P)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan Provinsi	BPTI, Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi	6 s.d 7 Agustus 2025
8.	Uji coba tingkat Nasional	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan		9-10 September 2025
9.	Seleksi Tingkat Nasional (OSN)	Tempat ditentukan BPTI	BPTI	21 - 27 September 2025

b. Penyiapan Sarana dan Prasarana

1) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN tingkat Kabupaten/Kota:

a) Ruang Lomba

(1) Satu set meja dan kursi yang dilengkapi satu set komputer digunakan untuk satu peserta.

(2) Jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta bekerja sama atau melihat pekerjaan peserta lain (jarak antar peserta sekitar 1,5 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk).

(3) Pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik.

(4) Ruang tes yang memenuhi poin (1), (2), (3) dan mampu menampung sejumlah peserta tes.

(5) Ruangan tes disterilkan dari pihak-pihak tidak berkepentingan.

b) Perangkat Tes

(1) Perangkat keras dan lunak sistem ANBK mode daring atau semi daring untuk peserta, proktor, dan teknisi.

(2) Alat tulis untuk kepentingan tes

c) Soal

Soal akan diunduh oleh satuan pendidikan melalui sistem ANBK.

d) Sarana Pendukung

(1) Komputer

(2) Jaringan internet yang baik dan stabil untuk digunakan selama tes

(3) Genset atau UPS

2) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN tingkat Provinsi:

a) Ruang Lomba

(1) Satu set meja dan kursi yang dilengkapi satu set komputer digunakan untuk satu peserta

(2) Jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta bekerja sama atau melihat pekerjaan peserta lain (jarak antar peserta sekitar 1,5 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk).

(3) Pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik.

(4) Ruang tes yang memenuhi poin (1), (2), (3) dan mampu menampung sejumlah peserta tes.

(5) Ruang tes dapat berisi lebih dari satu cabang ajang dengan ketentuan tempat duduk peserta disusun dengan pola selang seling antar cabang ajang

(6) Ruangan tes disterilkan dari pihak-pihak tidak berkepentingan

b) Perangkat Tes

(1) Perangkat keras dan lunak sistem ANBK mode daring untuk peserta, proktor, dan teknisi.

(2) Alat tulis untuk kepentingan tes.

c) Soal dan Jawaban

Soal akan diunduh oleh satuan pendidikan melalui sistem ANBK.

d) Sarana Pendukung

(1) Komputer

(2) Jaringan internet yang baik dan stabil untuk digunakan selama tes

(3) Genset atau UPS

3) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN tingkat Nasional:

e) Ruang Lomba

(1) Satu set meja dan kursi yang dilengkapi satu set komputer digunakan untuk satu peserta

(2) Jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta bekerja sama atau melihat pekerjaan peserta lain (jarak antar peserta sekitar 1,5 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk).

(3) Pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik.

(4) Ruang tes yang memenuhi poin (1), (2), (3) dan mampu menampung sejumlah peserta tes.

(5) Ruang tes dapat berisi lebih dari satu cabang ajang dengan ketentuan tempat duduk peserta disusun dengan pola selang seling antar cabang ajang

(6) Ruangan tes disterilkan dari pihak-pihak tidak berkepentingan

f) Perangkat Tes

(1) Perangkat keras dan lunak sistem LMS Moodle.

(2) Alat tulis untuk kepentingan tes.

(3) Menyiapkan 2 (dua) perangkat kamera untuk pengawasan. Keterangan posisi kamera akan dijelaskan pada buku saku dan disampaikan pada saat sosialisasi/*technical meeting* tingkat nasional.

g) Sarana Pendukung

(1) Komputer.

(2) Jaringan internet yang baik dan stabil untuk digunakan selama tes.

(3) Genset atau UPS.

c. Sosialisasi Ajang Talenta

Sosialisasi ajang talenta terdiri dari 2 jenis sosialisasi :

1) Sosialisasi penyelenggaraan OSN kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh tim BPTI pada bulan April tahun 2025.
2) Sosialisasi teknis pengerjaan tes dilaksanakan oleh tim juri dan BPTI terdiri dari 3 tahap :
   a) Tingkat kabupaten/kota:

      Sosialisasi teknis pengerjaan tes OSN-K kepada seluruh satuan pendidikan pada bulan April tahun 2025. Kegiatan sosialisasi harus selaras dengan agenda OSN-K, yakni sosialisasi, persiapan, dan uji coba serta pelaksanaan kegiatan.

   b) Tingkat provinsi

      Sosialisasi teknis pengerjaan tes OSN-P kepada satuan pendidikan pada bulan Juli tahun 2025. Kegiatan sosialisasi harus selaras dengan agenda OSN-P, yakni sosialisasi, persiapan, dan uji coba serta pelaksanaan kegiatan.

   c) Tingkat Nasional

      Sosialisasi teknis pengerjaan tes OSN-P kepada satuan pendidikan pada bulan September tahun 2025. Kegiatan sosialisasi harus selaras dengan agenda OSN, yakni sosialisasi, persiapan, dan uji coba serta pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan Ajang Talenta

a. Penentuan Peserta

1) Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah melalui operator dengan melengkapi data peserta OSN secara akurat dan benar, berupa :
   a) Nomor Induk Siswa Nasional,
   b) Surat Keterangan Kepala Sekolah.

2) Surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah menjelaskan bahwa peserta OSN merupakan peserta didik dari satuan pendidikan dan merupakan hasil seleksi OSN-S.
3) Peserta adalah warga negara Indonesia (WNI) yang mewakili sekolahnya.
4) Peserta didik kelas IV dan V SD/MI/Sederajat.
5) Peserta memiliki kompetensi pada bidang Matematika, IPA, atau IPS.
6) Peserta peraih medali emas dapat mengikuti kembali OSN di tahun berikutnya dengan cabang ajang yang berbeda.
7) Operator sekolah mengunggah Pakta Integritas yang telah ditandatangani peserta dan surat keterangan kepala sekolah di portal registrasi.

b. Pelaksanaan Kompetisi

Penyelenggaraan OSN dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Tingkatan ini merupakan tahapan proses seleksi dimana setiap tahapan mempunyai ketentuannya tersendiri. Adapun penyelenggaraan pada masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut:

1) Seleksi tingkat sekolah sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah (OSN-S)

Sekolah menyeleksi peserta didik berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam panduan ini dan mengajukan maksimal 5 peserta didik terbaik per cabang ajang untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K). Penanggung jawab OSN-S adalah Kepala Sekolah.

2) Seleksi tingkat kabupaten/kota disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K)

a) Peserta OSN-K adalah peserta didik IV dan V SD/MI/Sederajat yang sudah lolos seleksi OSN-S, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing cabang ajang.
b) Satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil OSN-S dengan jumlah maksimal 5 peserta per cabang ajang.
c) Pelaksanaan OSN-K menggunakan sistem ANBK moda semi daring atau daring.

d) Tempat Pelaksanaan tes OSN-K ditentukan oleh dinas pendidikan dan wajib dilaporkan kepada BPTI.

e) Mekanisme Pendaftaran Peserta :

(1) Satuan Pendidikan mendaftarkan maksimal 5 peserta terbaik per cabang ajang talenta di portal registrasi melalui laman: **https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/**
(satuan pendidikan dapat login menggunakan SSO verval PD Data)

(2) Satuan Pendidikan mengunggah surat keterangan dari kepala satuan pendidikan dan pakta integritas peserta di portal registrasi melalui laman: **https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/**
(satuan pendidikan dapat login menggunakan SSO verval PD Data.

(3) Operator satuan pendidikan menginputkan data satuan pendidikan di web komunikasi OSN pada bulan Maret, melalui laman: **https://anbk.kemdikbud.go.id/osnk**
(satuan pendidikan dapat login menggunakan username menggunakan **NPSN** dan password menggunakan kode registrasi yang terdapat di portal BPTI contoh : SP-.....)

(4) Dinas Pendidikan melakukan monitoring peserta OSNK melalui web komunikasi dengan menggunakan akun yang akan disampaikan saat sosialisasi.

f) Pelaksanaan OSN-K dilakukan secara serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;

g) Soal pada pelaksanaan OSN-K dapat dilihat pada tabel dibawah;

Bidang	Durasi	Jumlah Soal	Jenis Soal
IPA	60 menit	60 soal	Pilihan jamak
IPS	60 menit	60 soal	Pilihan jamak
Matematika	60 menit	30 soal	Pilihan jamak

h) Peserta tidak diperkenankan:

(1) Menggunakan buku teks, buku catatan, kamus matematika atau kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia-Inggris.

(2) Meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal.

i) Mekanisme Pengawasan:

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib mengunggah SK pengawasan silang dan pakta integritas di web komunikasi, **seminggu sebelum pelaksanaan OSN-K sebagai syarat peserta dapat mengerjakan soal.**

(2) Kepala sekolah, proktor, teknisi, dan pengawas silang wajib mengunggah pakta integritas ke *web* komunikasi OSN sebagai **syarat peserta dapat mengerjakan soal.**

(3) Pengawasan tes peserta didik saat pelaksanaan OSN-K dilakukan oleh petugas pengawas secara silang dari satuan pendidikan penyelenggara OSN-K yang terdekat, dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.

(4) Pengawas merupakan seorang guru pengajar bidang non sains yang tidak sama dengan cabang ajang tes.

(5) Pengawas dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi tes dengan baik serta bersedia menandatangani Pakta Integritas yang ada di web komunikasi OSN.

(6) Satuan pendidikan wajib mengunggah berita acara dan daftar hadir tes ke *web* komunikasi OSN, **maksimal 1 hari sesudah pelaksanaan OSN-K.**

3) Seleksi tingkat provinsi disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P).

a) Peserta OSN-P terdiri dari peserta didik hasil seleksi OSN-K, dengan jumlah peserta tiap kabupaten/kota maksimum 5 peserta per cabang ajang dan maksimal 2 orang per sekolah.

b) Pelaksanaan OSN-P dilakukan dalam waktu yang serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.

c) Tempat Pelaksanaan tes OSN-P dapat diselenggarakan di satuan pendidikan atau di satu lokasi yang ditentukan dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

d) Pelaksanaan OSN-P menggunakan sistem ANBK moda daring.

e) Dinas Pendidikan Kab/Kota wajib mengunggah SK pemenang OSN-K di web komunikasi.

f) Soal tes dapat dilihat pada tabel dibawah:

Bidang	Durasi	Jumlah Soal	Jenis Soal
IPA	60 menit	30 soal	isian singkat
IPS	60 menit	40 soal 10 soal	pilihan jamak isian singkat
Matematika	60 menit	20 soal	isian singkat

g) Mekanisme pengawasan:

(1) Pengawasan tes peserta didik saat pelaksanaan OSN-P dilakukan oleh:

- Panitia Pusat melalui aplikasi proctoring ANBK
- Jika dilaksanakan di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan petugas pengawas secara silang dari satuan pendidikan penyelenggara OSN-P. (Pengawas merupakan seorang guru pengajar bidang non sains yang tidak sama dengan cabang ajang tes).
- Jika dilaksanakan di satu lokasi, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan pengawas pelaksanaan OSN-P.

(2) Dinas Pendidikan Provinsi wajib mengunggah SK pengawasan silang dan Pakta Integritas (Dinas Pendidikan Provinsi dan pengawas) di web komunikasi, **seminggu sebelum pelaksanaan OSN-P sebagai syarat peserta dapat mengerjakan soal**.

(3) Pengawas dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi tes dengan baik serta bersedia menandatangani Pakta Integritas yang ada di web komunikasi OSN.

(4) Dinas Pendidikan Provinsi dan satuan pendidikan wajib mengunggah berita acara, daftar hadir tes pelaksanaan OSN-P ke web komunikasi OSN.

4) Seleksi tingkat nasional disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional (OSN)

a. Jumlah peserta OSN per bidang berjumlah 115 peserta didik hasil seleksi OSN-P yang terdiri dari
   1) Peserta ranking nasional sebanyak 76 orang.
   2) Peserta perwakilan provinsi masing-masing 1 (satu) orang (1 x 38 = 38 orang) dan 1 peserta perwakilan SILN.
   3) Setiap Provinsi diwakili oleh minimal 1 peserta dan maksimal 5 peserta per cabang ajang.

b. OSN dilaksanakan secara daring menggunakan *platform Moodle*, pada laman : **https://osn-onmipa-bpti.kemdikbud.go.id**

c. Peserta login menggunakan akun yang sama seperti pelaksanaan OSN-P, bila lupa dapat menghubungi teknisi sekolah untuk melihat akun peserta di web komunikasi.

d. Tempat Pelaksanaan tes OSN dapat diselenggarakan di satuan pendidikan atau di satu lokasi yang ditentukan dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

e. Pemenang OSN ditetapkan dan dipublikasikan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.

f. Waktu pelaksanaan OSN Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah:

Bidang	Durasi	Jumlah Soal	Jenis Soal
IPA	Teori 1 : 60 menit Teori 2 : 90 menit Observasi : 120 menit	60 soal 12 soal 20 soal	Pilihan jamak Uraian Uraian
IPS	Teori 1 : 60 menit Teori 2 : 90 menit Eksplorasi : 120 menit	60 soal 15 soal 4 tema	Pilihan jamak Uraian Eksplorasi
Matematika	Teori 1 : 60 menit Teori 2 : 90 menit Eksplorasi : 120 menit	25 Soal 13 Soal 6 Soal	Isian Singkat Uraian Eksplorasi

g. Mekanisme pengawasan :

1. Pengawasan tes peserta didik saat pelaksanaan OSN dilakukan oleh :
   - Panitia Pusat melalui aplikasi Zoom meeting.
   - Jika dilaksanakan di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan petugas pengawas secara silang dari satuan pendidikan penyelenggara OSN. (Pengawas merupakan seorang guru pengajar bidang non sains yang tidak sama dengan cabang ajang tes).
   - Jika dilaksanakan di satu lokasi, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan pengawas pelaksanaan OSN.
2. Dinas Pendidikan Provinsi **wajib** mengunggah SK pemenang OSN-P, Pakta Integritas (Dinas Pendidikan dan pengawas) dan SK pengawas OSN ke **https://osn-onmipa-bpti.kemdikbud.go.id** seminggu sebelum pelaksanaan OSN, sebagai **syarat peserta dapat mengerjakan soal.**
3. Dinas Pendidikan wajib mengirimkan/mengunggah SK Pengawas silang ke laman Portal BPTI yang berisikan data satuan pendidikan yang melaksanakan OSN secara mandiri maupun di kumpulkan di satu lokasi.
4. Ruang tes dapat berisi lebih dari satu cabang ajang dengan ketentuan tempat duduk peserta disusun dengan pola selang seling antar cabang ajang.
5. Selain perangkat kerja yang digunakan untuk menjawab soal tes, setiap peserta menyediakan 2 perangkat yang terpisah untuk melakukan Zoom meeting (bisa berupa smartphone, laptop atau PC yang memiliki kamera) dan sudah terinstal aplikasi Zoom meeting di dalamnya.
6. Untuk keperluan proctoring setiap peserta menggunakan 2 perangkat kamera, kamera pertama membidik wajah utuh dari depan dan kamera kedua membidik meja kerja dan layar laptop/komputer dengan jarak antara 1.5 meter (samping belakang kiri atau kanan).
7. Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya (baterai) yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 15 menit sebelum dan sesudahnya.

8. Akan disediakan satu ruang Zoom meeting untuk setiap bidang lomba, peserta harus sudah terhubung dengan Zoom meeting 15 menit sebelum tes dimulai.
9. Setiap peserta wajib menyesuaikan display name, format display name akan disampaikan di lampiran surat pengantar pemenang OSN-P.
10. Selama tes berlangsung wajib menyalakan mode video, speaker dan mikrofon masing-masing dan dilarang menghentikan/mematikan baik video, speaker dan mikrofon di tengah waktu tes.
11. Dilarang menggunakan *headphone/headset* selama lomba berlangsung, jadi pastikan perangkat komputer/laptopnya memiliki speaker.
12. Dilarang menggunakan *virtual background*.
13. Saat menjalani tes, wajah peserta harus terlihat di layar zoom.
14. Pada perangkat pengerjaan, dipastikan tidak ada fitur/perangkat untuk berbagi layar ke perangkat lain.

c. Sanksi

Penanganan sanksi sebagai berikut :

1. Balai Pengembangan Talenta Indonesia mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan kab/Kota dan Provinsi, apabila diperoleh informasi mengenai pelanggaran atau kecurangan saat pelaksanaan OSN tingkat kabupaten/kota dan Provinsi.
2. Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Provinsi wajib mengklarifikasi terkait surat pengaduan pelanggaran atau kecurangan paling lambat 7 hari kerja sesudah surat dikirim. Apabila Dinas Pendidikan Provinsi tidak melakukan klarifikasi terkait pengaduan kecurangan atau atau pelanggaran sesuai dengan waktu yang diberikan maka sanksi pada tabel 2 akan diberlakukan.

Tabel 2 Sanksi OSN

NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
1	**RINGAN**	1. Tidak mengenakan seragam sekolah 2. Membawa perangkat komunikasi untuk bidang yang tidak mengizinkan	1. Tidak menyiapkan peserta didiknya yang sesuai dengan ketentuan / panduan yang ada 2. Tidak komunikatif dan proaktif selama pelaksanaan kegiatan lomba	Diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas/ panitia	Diberikan teguran langsung dan/atau surat peringatan
2	**SEDANG**	1. Berbicara / bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas 2. Meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas/ panitia untuk keperluan apa pun	1. Menyediakan dan mengondisikan sarana/ prasarana atau kondisi sehingga terjadinya kecurangan/ pelanggaran 2. Melakukan pembiaran terhadap kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan pada peserta	Dikurangi nilainya 25% dari nilai maksimal	Diberikan teguran dan surat peringatan Dimasukkan dalam daftar/ catatan negatif (*red notice*) jika pelanggaran-nya parsial
3	**BERAT**	1. Menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba 2. Melakukan plagiasi/ menyontek jawaban dari peserta lain/ sumber lain	Membantu peserta dalam mengerjakan soal lomba secara langsung maupun tidak langsung Menutupi adanya praktik kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya dan/atau menghalangi	Diskualifikasi	Dimasukkan dalam daftar hitam (black list) jika pelanggarannya masif dan sistemis, sehingga peserta didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba

		3. Memberikan sontekan jawaban kepada peserta lain 4. Melakukan manipulasi / pemalsuan identitas (joki) sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya 5. Mendokumentasikan dan/ atau menyebar luaskan soal dan/atau jawaban saat berlangsungnya tes untuk keperluan di luar ketentuan lomba	proses investigasi tindak kecurangan / pelanggaran		minimal 1 tahun.

d. Penjurian

1. Cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

a. OSN Tingkat Kabupaten/Kota

1) Penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan sebagai berikut:

- ❑ Jika jawaban benar = poin + 4
- ❑ Jika jawaban salah = poin - 1
- ❑ Jika tidak menjawab = poin 0

2) Nilai dari hasil pengerjaan OSN-K akan diolah menggunakan metode pembobotan perbutir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal.

3) Skema pengolahan nilai akhir peserta IPA

Data jawaban soal pilihan jamak setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dikalikan bobot soal dan jawaban salah lalu dikalikan minus satu. Bobot tingkat kesulitan soal adalah sebagai berikut:

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	20 soal	1,00
2.	Sedang	20 soal	1,25
3.	Sulit	20 soal	1,50

4) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
5) Jika pada point 4) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sulit paling banyak.
6) Jika pada point 5) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sedang paling banyak.
7) Jika pada point 6) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal mudah paling banyak.
8) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

b. OSN Tingkat Provinsi

1) Penilaian soal isian singkat menggunakan aturan sebagai berikut:
   a) Jika jawaban benar = poin + 1
   b) Jika jawaban salah/tidak menjawab = poin 0
2) Nilai dari hasil pengerjaan OSN-P (nilai mentah) akan diolah menggunakan metode pembobotan perbutir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal untuk mendapatkan nilai akhir peserta.
3) Skema pengolahan nilai akhir peserta IPA
   a) Data jawaban setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar. Nilai yang didapatkan adalah nilai mentah.
   b) Nilai mentah yang diperoleh akan masuk pada pengolahan nilai tahap kedua yaitu berbasis bobot tingkat kesulitan soal pada tiap nomor, dengan matrix tingkat kesulitan soal sebagai berikut:

Bobot soal tahap kedua kompetisi IPA OSN-P

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	5 soal	1,00
2.	Sedang	10 soal	1,25
3.	Sulit	5 soal	1,50

4) Setelah pengolahan tahap kedua selesai, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai akhir.
5) Jika pada point 4) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sulit paling banyak.
6) Jika pada point 5) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sedang paling banyak.
7) Jika pada point 6) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal mudah paling banyak.
8) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

c. OSN Tingkat Nasional

1) Pelaksanaan OSN Tingkat Nasional bidang IPA terdiri dari tiga bentuk tes, yaitu Tes Teori 1, Tes Teori 2, dan Tes Observasi.
   a) Tes Teori 1

      Penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan sebagai berikut:

      - Jika jawaban benar = poin + 4
      - Jika jawaban salah = poin - 1
      - Jika tidak menjawab = poin 0

      Data jawaban soal pilihan jamak setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dikalikan bobot soal dan jawaban salah lalu dikalikan minus satu. Bobot tingkat kesulitan soal adalah sebagai berikut:

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	20 soal	1,00
2.	Sedang	20 soal	1,25
3.	Sulit	20 soal	1,50

b) Tes Teori 2

Tes Teori 2 berupa uraian sebanyak 12 soal.

c) Tes Observasi

Tes observasi tentang konsep IPA terhadap fenomena alam dan isu-isu terkini.

Nilai total peserta diperhitungkan dengan prosentase nilai Tes Teori 1 (30%), nilai Tes Teori 2 (30%) dan Nilai Tes Eksperimen (40%).

2) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
3) Jika pada point 2) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes teori II.
4) Jika pada point 3) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes teori I.
5) Jika pada point 4) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes observasi.
6) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

2. Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

a. OSN Tingkat Kabupaten/Kota

1) Penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan sebagai berikut:
   - ❑ Jika jawaban benar = poin + 4
   - ❑ Jika jawaban salah = poin - 1
   - ❑ Jika tidak menjawab = poin 0
2) Nilai dari hasil pengerjaan OSN-K (nilai mentah) akan diolah menggunakan metode pembobotan perbutir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal.
3) Skema pengolahan nilai akhir peserta IPS

   Data jawaban soal pilihan jamak setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dikalikan bobot soal dan jawaban salah lalu dikalikan minus satu. Bobot tingkat kesulitan soal sebagai berikut:

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	20 soal	1,00

2.	Sedang	20 soal	1,25
3.	Sulit	20 soal	1,50

4) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
5) Jika pada point 4) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sulit paling banyak.
6) Jika pada point 5) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sedang paling banyak.
7) Jika pada point 6) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal mudah paling banyak.
8) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

b. OSN Tingkat Provinsi

1) Penilaian soal isian singkat menggunakan aturan sebagai berikut:
   (a) Penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan sebagai berikut:
   - ❑ Jika jawaban benar = poin + 4
   - ❑ Jika jawaban salah = poin - 1
   - ❑ Jika tidak menjawab = poin 0

   (b) Penilaian soal isian singkat menggunakan aturan sebagai berikut:
   - ❑ Jika jawaban benar = poin + 5
   - ❑ Jika jawaban salah/tidak menjawab = poin 0

   Nilai dari hasil pengerjaan OSN-P (nilai mentah) akan diolah menggunakan metode pembobotan perbutir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal untuk mendapatkan nilai akhir peserta.
2) Skema pengolahan nilai akhir peserta IPS
3) Data jawaban setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar. Nilai yang didapatkan adalah nilai mentah.

4) Nilai mentah yang diperoleh akan masuk pada pengolahan nilai tahap kedua yaitu berbasis bobot tingkat kesulitan soal pada tiap nomor, dengan matrix tingkat kesulitan soal sebagai berikut:

Bobot soal tahap kedua kompetisi IPS OSN-P

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	10 soal	1,00
2.	Sedang	20 soal	1,25
3.	Sulit	20 soal	1,50

5) Setelah pengolahan tahap kedua selesai, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai akhir.
6) Jika pada point 5) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada soal isian singkat dengan nilai tertinggi.
7) Jika pada point 6) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada soal pilihan jamak dengan nilai tertinggi.
8) Jika pada point 7) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada tingkat kesulitan soal.
9) Jika dengan poin 8) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
10) Jika dengan poin 9) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.
11) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

c. OSN Tingkat Nasional

1) Pelaksanaan OSN Tingkat Nasional bidang IPS terdiri dari tiga bentuk tes, yaitu Tes Teori 1, Tes Teori 2, dan Tes Eksplorasi.
   - Tes Teori 1

   Penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan sebagai berikut:

   - Jika jawaban benar = poin + 4
   - Jika jawaban salah = poin - 1
   - Jika tidak menjawab = poin 0

Data jawaban soal pilihan jamak setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dikalikan bobot soal dan jawaban salah lalu dikalikan minus satu. Bobot tingkat kesulitan soal adalah sebagai berikut:

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	15 soal	1,00
2.	Sedang	20 soal	1,25
3.	Sulit	25 soal	1,50

- Tes Teori 2 (Uraian)

  Tes Teori 2 berupa uraian sebanyak 15 soal.

- Tes Eksplorasi

  Tes Eksplorasi tentang fenomena sosial budaya dan isu-isu terkini dalam kajian IPS Terpadu.

  Nilai total peserta diperhitungkan dengan prosentase nilai Tes Teori 1 (30%), nilai Tes Teori 2 (30%), dan Nilai Tes Eksplorasi (40%).

2) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
3) Jika pada point 2) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes teori 2.
4) Jika pada point 3) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes teori 1.
5) Jika pada point 4) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes proyek eksplorasi.
6) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

3. Cabang Matematika

a. OSN Tingkat Kabupaten/Kota

1) Penilaian soal pilihan jamak mengikuti aturan sebagai berikut:
   a) Jika jawaban benar = poin + 4
   b) Jika jawaban salah = poin - 1
   c) Jika tidak menjawab = poin 0

2) Penilaian OSN-K juga menggunakan pembobotan berdasarkan tingkat kesulitan soal. Tabel bobot tingkat kesulitan sebagai berikut:

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	8 soal	1,00
2.	Sedang	14 soal	1,25
3.	Sulit	8 soal	1,50

3) Nilai total peserta OSN-K dihitung sebagai berikut:
$Nilai\ Total = \sum (jawaban\ benar\ \times bobot\ tingkat\ kesulitan\ soal\ \times 4 - \ jawaban\ salah)$
4) Nilai total maksimum yang dapat diperoleh peserta adalah 150.
5) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
6) Jika pada point 5) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sulit paling banyak.
7) Jika pada point 6) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sedang paling banyak.
8) Jika pada point 7) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal mudah paling banyak.
9) Jika dengan poin 8) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
10) Jika dengan poin 9) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.
11) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

b. OSN tingkat Provinsi

1) Penilaian soal isian singkat mengikuti aturan sebagai berikut:
   - Jika jawaban benar = poin +1
   - Jika jawaban salah/tidak menjawab = poin 0
2) Penilaian OSN-P juga menggunakan pembobotan berdasarkan tingkat kesulitan soal. Tabel bobot tingkat kesulitan sebagai berikut:

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	4 soal	1
2.	Sedang	8 soal	1,25
3.	Sulit	8 soal	1,5

3) Nilai akhir sama dengan jumlah dari jawaban benar dikali bobot. Nilai Akhir akan dijadikan dasar pemeringkatan untuk menentukan peserta yang akan lolos ke Tingkat Nasional.
4) Nilai maksimum yang dapat diperoleh peserta adalah 26 .
5) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
6) Jika pada point 5) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sulit paling banyak.
7) Jika pada point 6) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sedang paling banyak.
8) Jika pada point 7) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal mudah paling banyak.
9) Jika dengan poin 8) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
10) Jika dengan poin 9) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.
11) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

c. OSN Tingkat Nasional

1) Isian Singkat: Jawaban benar nilai 1, jawaban salah/ tidak menjawab nilai 0. Nilai total isian singkat maksimal 25 x 1=25.
2) Uraian: nilai maksimal 3 untuk setiap soal. Nilai total uraian maksimal 13 x 3 = 39.
3) Eksplorasi: nilai maksimal 6 untuk setiap soal. Nilai total maksimal eksplorasi maksimal 6 x 6 = 36.

4) Nilai total peserta diperhitungkan dengan menjumlahkan nilai total isian singkat, nilai total uraian dan nilai total eksplorasi.
5) Nilai akhir maksimal 100 (seratus).
6) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
7) Jika pada point 6) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes teori II.
8) Jika pada point 7) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes teori I.
9) Jika pada point 8) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk tes eksplorasi.
10) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

e. Penetapan Pemenang dan Penghargaan

Penentuan juara dan pemberian penghargaan kepada peraih medali tahun 2025 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penilaian dan penyeleksian peserta OSN-K, OSN-P dan OSN dilakukan oleh Tim Juri OSN yang dipilih dan ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
2. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim juri dan dituangkan dalam Berita Acara Penjurian yang ditandatangani oleh semua juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Publikasi peserta yang lolos menuju OSN-P oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia pada bulan Juli tahun 2025.
4. Hasil penilaian peserta yang lolos ke provinsi berdasarkan penilaian dari Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan di dukung dengan penetapan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.
5. Publikasi peserta yang lolos menuju OSN oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025.
6. Hasil penilaian peserta yang lolos ke nasional berdasarkan penilaian oleh Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia didukung dengan penetapan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
7. Balai Pengembangan Talenta Indonesia mendorong inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya.

8. Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang berhasil mencapai prestasi terbaik pada tingkatan masing-masing, mulai dari satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
9. Penghargaan pada tahap OSN-S menjadi ranah kebijakan satuan pendidikan.
10. Selain sertifikat, penghargaan lain pada tahap OSN-K menjadi ranah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan OSN-P menjadi ranah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi daerah masing-masing.
11. Penghargaan pada tingkat nasional diberikan oleh BPTI dalam bentuk:

PERINGKAT	PENGHARGAAN
Peringkat 1 s.d 5	E-sertifikat, Uang Pembinaan
Peringkat 6 s.d 15	E-sertifikat, Uang Pembinaan
Peringkat 16 s.d 30	E-Sertifikat, Uang Pembinaan
Peringkat 31 s.d 60	*Honorable Mention*, E-sertifikat

12. Tim Juri menetapkan peserta terbaik untuk masing-masing bidang sebagai berikut:
    a. Hasil tes teori terbaik (*The best theory*), Observasi terbaik (*The best observation*), dan peserta terbaik (*The best overall*) bidang IPA.
    b. Hasil tes teori terbaik (*The best theory*), eksplorasi terbaik (*The best exploration*), dan peserta terbaik (*The best overall*) bidang IPS.
    c. Hasil tes teori terbaik (*The best theory*), eksplorasi terbaik (*The best exploration*), dan peserta terbaik (*The best overall*) bidang Matematika.
13. Balai Pengembangan Talenta Indonesia menetapkan para juara OSN jenjang SD/MI/Sederajat tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan mengumumkan hasilnya.

BAB III
KETENTUAN KHUSUS

Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam panduan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan, untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui adendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku panduan pelaksanaan ini.

BAB IV
PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan seleksi Olimpiade Sains Nasional tahun 2025 ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan seleksi secara tertib, teratur, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan memahami panduan ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai hasil yang optimal. Kami menerima masukan, saran, ataupun kritik yang dapat kami pertimbangkan untuk menyempurnakan panduan maupun penyelenggaraan OSN SD/MI/Sederajat pada tahun tahun mendatang.

LAMPIRAN 1 PAKTA INTEGRITAS RANGKAIAN PELAKSANAAN OSN PESERTA

PAKTA INTEGRITAS
OLIMPIADE SAINS NASIONAL
JENJANG SD/MI/SEDERAJAT

Saya, peserta OSN tahun 2025 dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional dengan identitas sebagai berikut,

NISN :

Nama :

NPSN :

Satuan pendidikan :

Cabang :

menyatakan secara sadar dan sungguh-sungguh bahwa:

1. Saya mengikuti OSN 2025 atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, serta telah mendapat persetujuan orang tua/wali dan sekolah
2. Saya bersedia mengikuti lomba dengan jujur dan penuh tanggung jawab.
3. Saya bersedia dan patuh mengikuti segala peraturan yang telah ditentukan panitia dan mematuhi semua keputusan tim juri dan panitia OSN.
4. Saya tidak akan melakukan kecurangan dalam bentuk apa pun. Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan pada rangkaian kompetisi OSN, saya bersedia untuk:
    1. didiskualifikasi.
    2. melepaskan semua penghargaan yang saya peroleh dalam rangkaian OSN tersebut.
5. Saya memahami bahwa apabila terjadi masalah teknis menyangkut komputer/ponsel, listrik, internet/jaringan, dan sarana lainnya, maka sepenuhnya hal tersebut menjadi tanggung jawab saya.
6. Saya tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada panitia OSN, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apabila saya tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... , ... 2025

Kepala Sekolah	Peserta OSN
TTD	(materai 10000) TTD
.....	.....

Cantumkan nama lengkap & NIP/NUPTK

LAMPIRAN 2 SURAT KETERANGAN KEPALA SEKOLAH

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

No :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NUPTK:

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama :

NISN :

Kelas :

Adalah peserta OSN Tingkat Kabupaten Kota, cabang ajang ..... hasil dari seleksi OSN tingkat sekolah di satuan pendidikan .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan yang digunakan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional Jenjang SD/MI/Sederajat tahun 2025.

....., ... 2025

Kepala Sekolah

(Stempel) TTD

.....

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

bpti@kemdikbud.go.id

bpti.kemdikbud.go.id